

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



**LAPORAN
PELAKSANAAN SOSIALISASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN MANUAL IKU
PUSKEU POLRI TAHUN 2025-2029**



Jakarta, 11 November 2024

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI IKU DAN MANUAL IKU SATKER PUSKEU POLRI TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Pusat Keuangan Polri (Puskeu Polri) adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri. Berdasarkan amanat Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan prioritas utama serta harus menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap personel yang bertugas di jajaran keuangan mengingat tugas dibidang keuangan merupakan amanah yang cukup berat dan memerlukan integritas yang baik untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Polri secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu disusun dokumen perencanaan dan sekaligus evaluasi

yang

yang terintegrasi guna pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri sehingga sesuai dengan alur maupun tugas dan kewenangan yang berlaku. Selain itu, dokumen perencanaan yang hendak disusun juga harus mampu menjawab tantangan tugas dan fungsi Polri khususnya dalam hal pengelolaan Laporan Keuangan Polri setiap tahunnya. Memasuki 5 (lima) tahun selesainya Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri Tahun 2020-2024, Puskeu Polri telah melaksanakan penyusunan Rancangan Renstra, IKU dan Manual IKU Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis global, regional, nasional, dan lokal dengan tetap memperhatikan dampak ikutan yang akan timbul, serta adanya pertimbangan pelaksanaan anggaran dan hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat ditetapkan menjadi kebutuhan prioritas yang tertuang dalam kerangka pendanaan dengan pertimbangan sumber daya yang tersedia untuk memastikan tercapainya kinerja Polri secara optimal. Bentuk komitmen dan memastikan penjaminan kualitas terhadap dokumen Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029, Puskeu Polri dengan didampingi oleh Konsultan Independen yang ahli dibidangnya, melakukan kegiatan sosialisasi Rancangan Renstra, IKU dan Manual IKU Tahun 2025-2029 secara terencana dan profesional.

2. Rujukan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/237/IV/KEP./2024 tanggal 23 April 2024 hal penyusunan Renstra, IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan sosialisasi IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan sekaligus sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil pelaksanaan sosialisasi Renstra, IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029.

5. Tata Urut

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN

BAB III : HASIL YANG DICAPAI

BAB IV : PENUTUP

II. PELAKSANAAN

6. Waktu

Pelaksanaan rapat sosialisasi Renstra, IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada hari Senin 11 November 2025.

7. Tempat

Tempat pelaksanaan sosialisasi IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029 bertempat di Ruang Rapat Puskeu Polri.

8. Kegiatan

a. Pembukaan rapat sosialisasi Renstra, IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029 oleh Kepala Pusat Keuangan Polri Brigadir Jenderal Polisi Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H.;

b. Penyampaian materi sosialisasi IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029 yang disampaikan oleh Konsultan ITTC.

HASIL

III. HASIL YANG DICAPAI

9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Satuan Kerja.
10. Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja yaitu:
 - a. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;
 - b. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi;
 - d. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur;
 - e. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
11. Setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Puskeu Polri merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029.

12 Terdapat

12. Terdapat perbaikan Rancangan Renstra Puskeu 2025-2029 dan yang berakibat perubahan pada dokumen turunan dari Rancangan Renstra sebagai berikut:
- a. Nomenklatur Sasaran Kegiatan menjadi Sasaran Strategis;
 - b. Redaksi Sasaran *Impact* disesuaikan dengan sasaran strategis di Renstra Polri;
 - c. Perubahan narasi indikator kinerja (PIPK) pd SS 2 tanpa merubah target;
 - d. Sesuaikan juga pada dokumen manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. Penyesuaian juga pada RKT Renja Puskeu 2025.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan sosialisasi IKU dan Manual IKU Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029 dibuat sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan sekaligus sebagai bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, November 2024

KASUBBAGREN



ENDAH PUSPITA RINI, A.Md.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74110870